

EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA

Suko Wiyono
Universitas Wisnuwardhana
admin@wisnuwardhana.ac.id

Abstrak

Kemajemukan sosial budaya yang dikristalisasikan dalam bentuk nilai filsafat hidup bangsa (filsafat Pancasila) adalah merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional, serta diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air bangsa dan negara.setelah reformasi, kian luas kita rasakan adanya semacam kegelisahan kolektif dalam kehidupan nasional kita. Kegelisahan itu berpangkal dari meluasnya keengganan kita sendiri untuk berbicara tentang Pancasila. Bahkan ada kesan, bahwa masyarakat terutama elit politiknya sungkan meskipun hanya sekedar menyebut Pancasila, karena khawatir kalau dianggap akan menghidupkan Orde Baru. Hal ini disebabkan adanya kekacauan epistemologis pada konteks politik, yang menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan sesuatu kekuasaan, rezim atau suatu orde. Melalui empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menjadi pisau analisis pada artikel ini diharapkan mampu menjawab tantangan di masa depan seperti globalisasi dan konsep masyarakat kontemporer yang kompleks demi mweujudkan masyarakat adil, makmur dan bermartabat sesuai dengan dasar negara Indonesia, Pancasila.

Kata Kunci: Empat Pilar, Masyarakat Adil dan Makmur, Pancasila.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan, mulai dari keunggulan geografis (Sumber Kekayaan Alam), keunggulan demografis (Sumber Daya Manusia), keunggulan sosial budaya sampai dengan keunggulan ideologis.

Kemajemukan sosial budaya yang dikristalisasikan dalam bentuk nilai filsafat hidup bangsa (filsafat Pancasila) adalah merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional, serta diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air bangsa dan negara.Dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia dilandasi oleh nilai ideologi Pancasila, yang juga memiliki nilai keunggulan. (Noor Syam, 2008:3).Rumusan sila-sila Pancasila tersebut dituangkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Gerakan reformasi yang digulirkan dan ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto (21 Mei 1998), pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi disegala bidang dengan cara menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melaksanakan Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan TNI dan POLRI. Hilangnya orientasi masyarakat dan bangsa Indonesia berdampak tumbuh suburnya seks bebas, korupsi, konflik horisontal, primordialisme, aksi teror, dan memunculkan gerakan separatisme dan lain-lain. Gerakan reformasi akan berhasil, apabila masyarakat memiliki pemahaman terhadap etika dan budaya politik. berdasarkan Pancasila untuk membangun budaya politik yang demokratis yang menjadi tuntutan reformasi. Sebab pertumbuhan dan perkembangan demokrasi pada suatu bangsa sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan etika dan budaya sosial politik dari bangsa yang bersangkutan. Semakin dewasa etika dan budaya sosial politik suatu bangsa, maka demokrasi yang dibangun juga makin beretika dan memiliki korelasi positif dengan pencapaian tujuan pemerintahan demokrasi, yaitu kesejahteraan sosial bagi rakyat secara keseluruhan.

Budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah budaya politik yang termanifestasi melalui pemahaman warganya melalui orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Oleh karena itu, budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis, dan budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi masyarakat

PEMBAHASAN

1. Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani, *eidos* dan *logos*. *Eidos* artinya melihat, memandang, pikiran, idea atau cita-cita. Sedangkan *logos*, *logia* artinya ilmu. Secara sederhana ideologi diartikan sebagai: apa yang dipikirkan, diinginkan atau dicita-citakan. Pada umumnya yang dimaksud dengan ideologi adalah seperangkat cita-cita, gagasan-gagasan yang merupakan keyakinan, tersusun secara sistematis, disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi adalah suatu gagasan yang berdasarkan suatu idea-idea tertentu. Ideologi merupakan pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Ideologi memuat orientasi pada tindakan, namun persepsi yang menyertai orientasi, pedoman, dan komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan warna pada sikap serta tingkah laku saat melakukan tindakan, kegiatan ataupun perbuatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu.

Dengan demikian nampak bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya, atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran ideologis yang mendalam, maka akan semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakan ideologi tersebut. Komitmen itu akan tercermin dalam sikap seseorang

yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Ideologi sering kali dikaitkan dengan dunia politik, karena memang sejak awal terminologi ideologi ada dalam keterkaitan dengan dunia politik. Sebagai pemikiran yang menyeluruh dan mendalam, ideologi bertumpu atau bersumber pada suatu filsafat. Filsafat itu dirumuskan menjadi cita-cita dengan suatu program untuk pencapaian tujuan. Ideologi merupakan gagasan-gagasan pada filsafat sosial sebagai suatu rencana sistematis mengenai cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu.

Sebagai suatu ajaran, ideologi berfungsi sebagai: (1) pengikat kelompok atau bangsa menjadi satu kesatuan untuk mengejar cita-cita bersama; (2) pedoman untuk bertindak; (3) pendorong bagi suatu bangsa untuk berjuang di dalam mengejar tujuan bersama

Berkait dengan ideologi sangat menarik pernyataan Mustafa Rejai (Yudohusodo, 2008:1) dalam bukunya *Political Ideologis*, ia menyatakan bahwa ideologi itu tidak pernah mati, yang terjadi adalah *emergence* (kemunculan), *decline* (kemunduran), dan *resurgence of ideologies* (kebangkitan kembali suatu ideologi). Oleh karena itu kurang tepat apabila ada pandangan yang menyebutkan bahwa dalam abad XXI ini semua ideologi telah mati. Bahkan dalam realitanya untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dalam skala yang besar dan mendasar tetap diperlukan suatu ideologi.

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, mulai di bahas ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melaksanakan sidangpertama. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 (dua) kali, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Pada sidang pertama itulah, dibahas tentang dasar negara apa nanti yang digunakan apabila Indonesia merdeka. Hal ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh ketua sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodi-ningrat. Ketua BPUPKI melontarkan pertanyaan pertama dan utama yang harus di jawab oleh para anggota BPUPKI, yaitu tentang apa dasar Negara Indonesia apabila merdeka dikelak kemudian hari. Para anggota tersebut bekerja keras untuk menjawab pertanyaan itu, hingga akhirnya salah seorang anggota BPUPKI Soekarno mengemukakan dan menjelaskan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila, dan pada saat itu pula Soekarno memperkenalkan 5 (lima) dasar negara bagi Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Pancasila adalah falsafah (pandangan hidup), yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat. Tatkala unsur-unsur masyarakat yang direpresentasikan oleh para anggota BPUPKI (kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) itu memutuskan untuk membentuk diri sebagai bangsa, maka nilai-nilai luhur masyarakat itu diangkat dan diabstraksikan menjadi pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, setelah bangsa Indonesia bersepakat membentuk Negara Indonesia, maka pandangan hidup bangsa itupun diangkat dan diabstraksikan lagi menjadi pandangan hidup negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup negara itu telah mengalami

sistematisasi, sehingga dapat disebut sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara (Darmodiharjo, tt:1).

Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Pancasila dalam hal ini tidak hanya sebagai suatu pemikiran filsafat dan dasar negara, melainkan berlanjut dalam bentuk gagasan bertindak yang kita sebut ideologi. Ideologi ini tidak saja berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, melainkan juga kehidupan masyarakat. Dengan demikian ideologi ini merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia, jadi merupakan ideologi nasional. Berdasarkan analisis demikian dapatlah dikatakan bahwa ideologi nasional merupakan keseluruhan ide atau gagasan yang bersumber dan berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran (filsafat bangsa: Pancasila) yang termaktup di dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional untuk pelaksanaan guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini kita wajib bersyukur karena Pancasila adalah ideologi terbuka, sehingga Pancasila di harapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Menurut Alfian (Wiyono,2012:5) suatu Ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi *realita*, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat; (2) dimensi *idealisme* yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik; dan (3) dimensi *fleksibilitas* atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Perlu ditegaskan, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka ialah, bahwa nilai-nilai dasar Pancasila, intisari yang dikandung ideologi Pancasila tetap kita pegang teguh dan tidak boleh berubah. Keterbukaan itu menyangkut penjabaran pelaksanaannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila diharapkan selalu tetap komunika-tif dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis dan sekaligus memantapkan keyakinan masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu ideologi Pancasila harus di budayakan dan di amalkan, sehingga akan menjiwai serta memberi arah proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Apabila ideologi Pancasila tidak dibudayakan dan diamalkan, maka nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi cita-cita normatif saja dan tidak akan pernah menjelma jadi kenyataan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tugas bangsa Indonesia termasuk generasi mudanya sekarang ini adalah

memperjuangkan agar nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar dapat dirasakan kehadirannya dalam realita kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan amanat Bung Karno dalam pidatonya yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Pada masa itu Bung Karno sudah memperingatkan bangsa Indonesia pada satu hal yang maha penting: "... bahwa tidak ada weltanshaung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada weltanshaung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan". Dalam kaitannya dengan hal itu, prestasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseharian akan menentukan prestasi Pancasila ditengah percaturan ideologi dunia saat ini dan di masa mendatang.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ajaran filsafat bernegara bangsa Indonesia yang dibingkai dalam sebuah ideologi negara yang disebut Pancasila merupakan landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum pun tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafati dari negaranya.

Penjelasan lebih rinci tentang hal itu dapat dicermati dari pemikiran Philipus M. Hadjon (1998:71) yang mengatakan bahwa kajian teori hukum terhadap status Pancasila sebagai dasar negara melalui alur dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, akan sampai pada filsafat hukum yang menempatkan Pancasila sebagai landasan filsafat hukum Indonesia. Filsafat hukum yang berlandaskan pada dasar negara Pancasila disebut juga sebagai filsafat hukum Pancasila. Kalau digambarkan, hal itu akan tampak sebagai berikut:



Karena filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum, maka semua

pola penyelenggaraan negara akan bertumpu pada Pancasila. Hal ini sejalan dengan pemikiran Notonagoro yang mengemukakan, bahwa sebagai konsekuensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai *staatsfundamental-norm*. Konsekuensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Terkait dengan hal itu, menurut Moh. Mahfud MD (Kongres Pancasila I, 2009) dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu: (1) kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori, (2) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus, (3) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Sebenarnya secara eksplisit Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Namun tidak dapat dipungkiri dalam kenyataannya masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yang tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri.

Apabila kita telusuri proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, maka wajar apabila pada era reformasi ini MPR merubah UUD 1945. Perubahan itu dibenarkan sepanjang penjabaran Pembukaan UUD 1945 dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, dapat kita kutip beberapa pidato yang menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat sementara. Pidato tersebut antara lain dikemukakan oleh Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pidato Iwa Koesoema Soemantri (anggota PPKI), menunjukkan bahwa UUD 1945 memang bersifat sementara. Adapun pidato tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno: Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat. Cekak aos hanya mengenai pokok-pokok saja dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.
2. Iwa Koesoema Soemantri: Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saya usulkan, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Disini belum ada

artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya, masih perlu diadakan.

Dari pidato di atas nampak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi revolusi yang bersifat sementara dan kelak akan disusun konstitusi baru yang lebih lengkap, jika suasana telah memungkinkan. Pernyataan ketua PPKI tentang sifat sementara dari UUD 1945 ini, sejalan dengan aturan tambahan UUD 1945 naskah asli yang menyatakan:

1. Dalam Enam Bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggara-kan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
2. Dalam Enam Bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan dua ayat Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut dapat ditarik penafsiran bahwa UUD 1945 dimaksudkan hanya berlaku untuk masa dua kali enam bulan atau setahun saja, terhitung mulai berakhirnya perang Asia Timur Raya pada tanggal 15 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi revolusi sering pula disebut dengan Undang-Undang Dasar kilat.

UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) pada tanggal 27 Desember 1949, kemudian KRIS ini diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950, selanjutnya dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 diberlakukan lagi. Pada era reformasi UUD 1945 naskah asli, oleh MPR diubah 4 kali yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001 dan perubahan keempat tahun 2002. Dalam UUD 1945 setelah perubahan inilah, dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (3): " Negara Indonesia adalah negara hukum". Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 perubahan dinyatakan bahwa: " Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti, bahwa dalam NKRI kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta hukum merupakan produk legislasi yang dibuat secara demokratis berdasarkan Pancasila.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila-UUD 1945

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengidealkan bentuk negara kesatuan (*eenheidstaats-vorm*), bentuk pemerintahan republik (*republijk regerings-vorm*), dan sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*). Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah pergerakan sebelum merdeka. Pada masa itu salah satu tokoh yang pernah menginginkan bentuk negara federal apabila Indonesia merdeka dikemudian hari, adalah Bung Hatta. Beliau berpendapat, bahwa untuk bangsa Indonesia yang dikenal sangat majemuk, lebih tepat apabila bentuk negaranya federal dan bukan negara kesatuan (*unitary state*). Pandangan ini di kumandangkan terus sejak masa mudanya sampai pada saat Bung

Hatta menempuh pendidikan tinggi di Rotterdam Belanda pada tahun 1930 an. Bahkan sampai dengan awal tahun 1945 Bung Hatta masih berpendirian, bahwa bentuk negara federal yang tepat untuk Negara Republik Indonesia. Pendirian Bung Hatta kemudian berubah, setelah beliau banyak berdiskusi tentang pilihan sistem kenegaraan dengan para tokoh pergerakan. Rupanya argumen-argumen yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pergerakan dapat meyakinkan Bung Hatta, bahwa untuk Republik Indonesia yang akan merdeka di kelak kemudian hari bentuk negaranya yang paling tepat adalah negara kesatuan.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam sidang-sidang BPUPKI, Bung Hatta akhirnya tidak lagi memperjuangkan bentuk negara federal bagi Indonesia yang kemudian hari Merdeka. Bung Hatta yakin bahwa negara kesatuan yang hendak di bangun, sudah dengan sendirinya juga mencakup pembangunan daerah-daerah atas dasar prinsip *desentralisasi*. Suatu negara kesatuan tentunya dapat dikembangkan dengan tetap menjamin otonomi daerah-daerah yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia yang sangat luas dan majemuk. Semangat Negara Kesatuan dengan prinsip Otonomi Daerah yang luas inilah yang sebenarnya meyakinkan Bung Hatta sehingga ide “Negara Federal” dinilai menjadi tidak lagi memiliki relevansi (Asshiddiqie, 2006:262). Suasana kebatinan seperti itu yang kemudian tercermin dalam perumusan Pasal 18 UUD 1945 naskah asli, yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam UUD 1945 naskah asli pengaturan mengenai bentuk negara terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Bentuk Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang terdiri dari satu negara saja betapapun besar maupun kecil, dan ke dalam maupun ke luar merupakan kesatuan. Bila suatu negara tidak terjadi karena adanya beberapa negara yang bergabung dan oleh karenanya kedaulatan negara secara utuh dan bulat ada pada tangan pusat, maka bentuk negara ini disebut negara kesatuan (Sugandha,1981:2). Sedangkan Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih (1994:207-208) menyatakan: “Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan Pemerintah Pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah bersifat derivative (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas, dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislative pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya.

Pembagian wewenang dalam Negara Kesatuan pada garis besarnya telah ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat, serta wewenang secara terperinci terdapat pada propinsi-propinsi, dan residu powernya ada pada pemerintah pusat Negara Kesatuan. Adapun ciri-ciri Negara Kesatuan antara lain adalah: **Pertama**, Mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan kesatuan unity, negara tunggal yang monosentris (berpusat satu). Dalam negara kesatuan tidak ada negara dalam negara, dan tidak terdiri dari daerah-daerah yang berstatus negara bagian;**Kedua**, Hanya mempunyai satu negara serta hanya mempunyai satu pemerintahan, satu kepala

negara, satu badan legislatur bagi seluruh daerah negara. Wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Menurut CF Strong (2002:80) ada dua esensi negara kesatuan “*The two essential qualities of a unitary state may therefore be said to be (1) the supremacy of the central parliament and (2) the absence of subsidiary sovereign bodies*”, disini jelas bahwa dalam negara kesatuan terdapat supremasi parlemen pusat, dan negara tidak mengakui badan pembentuk undang-undang selain yang ada di pusat.**Ketiga**, Hanya ada satu pusat kekuasaan yang memutar seluruh mesin pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, hingga segala sesuatunya dapat diatur secara sentral, seragam dan senyawa dalam keseluruhannya. Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Apabila segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat, maka negara kesatuan seperti ini disebut negara kesatuan dengan sistem sentralisasi;**Keempat**, Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Pengaturan oleh pusat kepada seluruh daerah tersebut lebih bersifat koordinasi saja namun tidak dalam pengertian bahwa segala-galanya diatur dan diperintahkan oleh pusat. Daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Negara kesatuan yang seperti ini disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Adapun yang dimaksud dengan negara federal adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing-masing dengan perlengkapannya yang cukup, dengan kepala negara sendiri dan dengan badan-badan legislatif dan yudikatif sendiri. Dalam negara federal, negara-negara yang bergabung yang disebut dengan negara bagian, mempunyai kedudukan yang sama kuat. Di samping itu ada sebagian kekuasaan negara-negara bagian yang diserahkan kepada negara federal atau sebaliknya ada yang kekuasaan pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu baru sisanya diserahkan kepada negara-negara bagian. Negara serikat biasanya terjadi karena adanya beberapa negara yang merasa kurang kuat kedudukannya dalam percaturan dunia, hingga mempunyai cita-cita untuk bersatu dan membentuk suatu pemerintahan barusebagai imbalan ikatan mereka (Sugandha,1981:1)

Menurut CF Strong (Boediardjo,2002:41-42) untuk membentuk negara federal diperlukan dua syarat, yaitu; (1) adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu; (2) adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena itu apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasilah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan.

Sedangkan menurut David Salomon (Guruh LS,2000:83) ciri-ciri negara federal adalah sebagai berikut; (1) Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan dengan negara-negara lain; (2) Pemerintahan dibagi diantara pemerintahan pusat dan sejumlah pemerintahan negara bagian. Kecuali ditentukan lain oleh konstitusi, masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri; (3) Kekuasaan antara pemerintahan pusat, pemerintahan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan berpengaruh

langsung terhadap warga negara. Pemerintahan negara bagian tidak hanya sebagai pelaksana kebijaksanaan pemerintah pusat; (4) Biasanya, terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah. Peradilan ini menjamin bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian tidak melangkah di luar kekuasaannya sebagaimana ditentukan konstitusi.

R. Kranenburg (Boediardjo,2002:143) mengemukakan, bahwa Negara federal dan negara kesatuan memiliki perbedaan berdasarkan hukum positif sebagai berikut; (1) Negara bagian sesuatu federasi memiliki "*Pouvoir constituent*", yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat; (2) Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.

Dengan Undang-Undang Federal No. 7 Th. 1950 (LNRIS Th. 1950 No. 56), ditetapkan perubahan K.R.I.S. menjadi Undang-Undang Dasar Sementara berdasar pada Pasal 190, Pasal 127 a, dan Pasal 191 ayat (2) K.R.I.S.. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 bentuk Negara Republik Indonesia Serikat berganti menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam UUDS 1950 ini walaupun bentuk negaranya kesatuan, namun sistem kabinetnya adalah kabinet parlementer, seperti halnya konstitusi RIS.

UUDS 1950 ini tidak berlaku lagi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memuat tiga diktum; yaitu *pertama*, pembubaran konstituante, *kedua*, penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; *ketiga*, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya Konstituante melaksanakan tugas membentuk UUD sebagai pengganti UUDS 1950. Kegagalan konstituante dikarenakan dua kubu yang berhadapan tetap pada pendiriannya masing-masing, yang satu bersikap memakai rumusan dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila, sedang kubu lainnya bertahan dengan sikap memilih Islam sebagai dasar negara (Mahfud M.D., 1998:133). Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan kembali ke UUD 1945, maka bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang kemudian lebih populer dengan sebutan NKRI.

Pada awal reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya, kebijaksanaan otonomi daerah mulai menjadi bagian dari wacana publik pada masa transisi pemerintahan di Indonesia antara 1998 – 1999. Pada saat itu muncul berbagai macam pendapat tentang kehendak untuk menghidupkan kembali pemerintahan yang berdasarkan federalisme di satu pihak, dan dipihak lain

menghendaki sistem desentralisasi dalam negara kesatuan tetap dipertahankan dengan modifikasi tertentu sesuai dengan semangat dan irama reformasi nasional.

Berbagai macam argumen dikemukakan guna mendukung posisi masing-masing. Namun demikian, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia dalam masa transisi ini tidak memberikan dukungan yang positif terhadap kemungkinan untuk menciptakan pemerintahan yang federalistik. Pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar tersebut terdiri dari lima butir, yaitu:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial;
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal ; dan
5. perubahan dilakukan dengan cara “adendum” (Sekretariat Jendral MPR RI 2003:25)

Dengan demikian jelas bahwa negara kesatuan tetap dipertahankan dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Yang lebih penting dalam pemilihan semua bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan *etnisitas* masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Sebuah negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya. Sebaliknya dalam masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya, diperlukan sebuah pemerintahan nasional yang kuat.

Namun dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Substansi pasal ini dapat memunculkan pemahaman, bahwa dengan dibaginya NKRI atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten serta kota, maka daerah yang dimaksud dapat disamakan setingkat dengan negara bagian pada negara federal. Di samping itu, menurut Jimly Asshiddiqie (2002:22-23) merujuk Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 perubahan yang isinya: ”Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”, berarti pasal tersebut mempunyai pengertian, bahwa otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, juga mengandung konsekuensi pengertian kearah pengaturan yang bersifat federalistis. Asumsi dasarnya adalah bahwa kekuasaan asal atau sisa (*residual power*) justru berada di daerah, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Prinsip kekuasaan asal yang berada di daerah (negara bagian) ini adalah prinsip yang biasa dikenal dalam lingkungan negara-negara yang menganut *federalisme*.

Sejalan dengan pendapat tersebut Ryaas Rasyid menyatakan, bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah; penulis) memiliki unsur federalisme, secara

material mirip federal namun secara konseptual tidak sama dengan federalisme. Berdasarkan teori yang lazim, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan federal.

Dengan demikian nampak adanya tarik-menarik antara bentuk negara kesatuan yang menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, sedangkan menurut Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 menunjukkan karakter negara federal. Oleh karena itulah banyak muncul perdebatan tentang perlu tidaknya diadakan perubahan lagi terhadap UUD 1945 hasil perubahan.

Khusus berkaitan dengan bentuk Negara Kesatuan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan, dikategorikan sebagai bukan objek perubahan yang diatur dalam mekanisme perubahan sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan”. Dengan demikian jelas bahwa pasal ini mengandung komitmen dan tekad bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, akan tetap berbentuk Negara Kesatuan selamanya. Artinya apabila bangsa Indonesia taat pada hukum konstitusi maka tidak akan terjadi perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan.

Dari paparan di atas nampak bahwa di Indonesia pernah berlaku UUD 1945 asli, KRIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 perubahan, Dalam pembukaan ke empat undang-undang dasar atau konstitusi tersebut, semuanya mencantumkan rumusan sila-sila yang kemudian dikenal dengan rumusan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, dalam rangka mempertahankan NKRI tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar keragaman bangsa dapat dijabarkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Mojopahit sekitar abad 14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa.

Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen.

Mangkang Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal.

Bhinnêka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.

Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. (http://id-wikipedia.org/wik/Bhinneka_Tunggal_Ika)

Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang mana kata *bhinneka* merupakan gabungan dua kata: *bhinna* dan *ika*, sedangkan *tunggal ika* merupakan gabungan dua kata *tunggal* dan *ika*. *Bhina* diartikan berbeda-beda dan *ika* diartikan itu sedangkan *tunggal* diartikan satu. Berdasarkan arti kata tersebut Bhinneka Tunggal Ika berarti “berbeda-beda itu satu itu” yang sering kita artikan berbeda tetapi tetap satu jua.

Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana diantara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dan tentu saja tidak hanya berkait dengan semangat toleransi kehidupan antar umat beragama.

Bhinneka Tunggal Ika sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Tentang pentingnya pemahaman keberagaman berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia ini, Bung Karno dalam pidatonya antara lain mengingatkan bahwa aspek kehidupan yang menjadi ciri bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: “.....ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat, ingat, kita ini bukan dari satu agama. *Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, demikian tertulis di lambang negara kita, dan tekanan kataku sekarang ini kuletakkan kepada kata *bhinna*, yaitu berbeda-beda. Ingat kita ini *bhinna*, kita ini berbeda-beda.....*”.

Prinsip Indonesia sebagai negara “Bhinneka Tunggal Ika” mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia dalam realitanya memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari aspek suku bangsa, etnik, kebudayaan, adat istiadat, bahasa serta agama yang dipeluk oleh masyarakat dan hidup dalam negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi tetap terintegrasi dalam kemanunggalan, kesatuan. Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 jauh sebelum Indonesia merdeka, pemudanya telah bersumpah menyatakan satu nusa, satu bangsa dan menjunjung satu bahasa persatuan, Indonesia.

Lambang Negara tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 1951 dan diundangkan pada tanggal 28 Nopember 1951 (Lembaran Negara II Tahun 1951). Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Peraturan Pemerintah ini dikukuhkan dengan Pasal 36A UUD 1945 perubahan yang menyatakan: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 diganti dengan UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang diundangkan tanggal 9 Juli 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 109). Dalam Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tersebut dinyatakan pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Garuda Pancasila memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda Pancasila memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
- d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
- b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
- c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
- d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
- e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Para pendiri NKRI sejak awal menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang ber-bhinneka adalah merupakan realita yang harus diakui, diterima dan dihormati oleh bangsa Indonesia. Para pendiri negarapun sadar, bahwa apabila bangsa Indonesia mampu mengelola dengan baik kebhinnekaan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan dapat segera mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 seperti yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengelola kebhinnekaan tersebut, maka akan terjadi gejala yang berkepanjangan dan berakibat munculnya berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan, yang pada gilirannya dapat menghancurkan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

5. Tantangan terhadap Integrasi Nasional

Dalam mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika agar tetap tegak berdiri, ada beberapa faktor yang berpengaruh yaitu faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia namun ada pula faktor yang dapat menjadi penyebab disintegrasinya bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia antara lain: (1) Nilai-nilai luhur Pancasila (fundamental, instrumental, praksis); (2) Hukum yang ditegakkan secara konsisten dan adil; (3) Kepemimpinan yang efektif; (4) Pembangunan yang bermuatan harmoni; (5) Kekuatan (*force*). Sedangkan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia antara lain adalah: (1) Kekuatan

neoliberalisme yang mengubah negara kesejahteraan menjadi negara korporasi (dari *welfare state* menjadi *corporate state*). Fundamentalisme pasar; (2) Fundamentalisme theokrasi dan sektarianisme; (3) Kesenjangan struktural; (4) Separatisme; (5) Kekerasan politik; (6) Dampak globalisme; (7) Sentralisasi dan Desentralisasi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.

Untuk mempertahankan NKRI, tiada lain bangsa Indonesia harus memperkuat faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia dan memperlemah faktor yang dapat mengakibatkan disintegrasinya bangsa Indonesia. Padahal secara faktual faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa sekarang ini cenderung melemah sedangkan faktor disintegrasi bangsa sangat terasa mengancam keutuhan NKRI.

PENUTUP

NKRI sebagai negara bangsa adalah merupakan perwujudan wawasan nasional yaitu sila Persatuan Indonesia yang dijiwai dan diliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia yang sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka meneguhkan NKRI berdasarkan Pancasila adalah menegakkan supremasi hukum berdasarkan Pancasila dengan tanpa pandang bulu dan kontekstualisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta dalam dunia pendidikan, karena dalam negara hukum peraturan perundang-undangan akan menjadi landasan, dasar hukum semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil namun juga mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ciri khas dan identitas bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika. Adapun yang sangat penting untuk diingat oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa: **“Bangsa Indonesia akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun bangsa Indonesia akan pecah dan hancur juga bukan oleh bangsa lain tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri”**.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie. Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke empat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Asshiddiqie. Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darmodiharjo. Dardji, 1999, *Dasar dan Rambu-Rambu Pembangunan Masyarakat Indonesia Baru pada Milenium III Berdasarkan Ideologi Nasional Pancasila*, Malang: Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang

- Guruh LS Syahda, 2000, *Menimbang Otonomi VS Federal*, Jakarta: Rosda
- Kusnardi Moh., dan Bintang R. Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Mahfud MD, 2009, *Pancasila Sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama, Makalah Pelengkap Atas Naskah: Keynote Speech*” Yogyakarta: Konggres Pancasila yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gajahmada, 30 Mei
- Noor Syam. Mohammad, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum*, Cet. II, Malang: Universitas Negeri Malang
- Sekretariat Jendral MPR, 2003, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta
- Strong CF, 2002, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Jakarta: Nusa Media
- Sugandha, Daan 1981, *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Wiyono Suko, 2012, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.
- Yudo Husodo, Siswono, 2005, *Upaya Meningkatkan Jati Diri Bangsa Dalam Menghadapi Dinamika Global: dalam Memelihara dan Menjaga Kemajemukan Dalam NKRI*, Jakarta: Menkopolkam
- Yudo Husodo, Siswono, 2008, *Membangun Negara Kesejahteraan: Tujuan Operasionalisasi Ideologi Nasional dalam Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKN) dan Lembaga Kerjasama Penumbuhan Karakter Bangsa (LKPKB)